



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

Jln. Alun – alun Utara Nomor 7 (0334) 881 622

L U M A J A N G - 6 7 3 1 6

**KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUAPTEN LUMAJANG
Nomor : 188.4/10 /427.73/2020**

T e n t a n g

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DILINGKUNGAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dan/atau diterima oleh bagian Publik lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luamjang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Keputusan Kepala Badan pengelola Keuangan Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah – daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 1965 dalam lingkungan Propinsi jawa Timur;
 - 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah
 - 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasidan Dokumentasi
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik

Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Pengelola Keuangan
Daerah
Nomor : 188.4/10 /427.73/2020
Tanggal : Maret 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

- Penanggung Jawab PPID : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
- Ketua : Sekretaris BPKD
- Sekretaris : Kasubag Umum Dan Kepegawaian
- Admin PPID Pembantu : Staf Subag Umum
- Bidang Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi : Staf Subag Umum
- Bidang Pengolah Data : Staf Subag Penyusunan Program
dan Penyajian Informasi
- Bidang Pengaduan dan : Semua Kepala Bidang pada BPKD
Penyelesaian Sengketa

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah kabuapten Lumajang
10. Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Pembantu pada Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

Kedua

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas :

- a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- b. membantu PPID Kabupaten Luamjang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya
- c. menyampaikan informasi dan Dokumentasi kepada PPID Kabupaten Lumajang secara berkala dan sesuai kebutuhan
- d. membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- e. menentukan, menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik
- f. melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 3 Maret 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



SUNYOTO, SE, MM, SA, AK, CA
NIP. 19660709 199703 1 001